

PEMBANGUNAN – PERENCANAAN – MUSRENBANG – KABUPATEN – RKPD 2026 –
RENJA – UKPD
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 0117 TAHUN 2025, 4 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait penyusunan RKPD Tahun 2026, perlu dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara terstruktur dan partisipatif.

- Instruksi ini diterbitkan untuk mengoordinasikan seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) agar terlibat aktif dalam pembahasan rencana kerja (Renja) yang akomodatif terhadap usulan masyarakat dan prioritas daerah.
- Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada Sekretaris Kabupaten, Para Asisten, Kepala Subanppekab, dan Kepala UKPD untuk:
 1. Koordinasi Pelaksanaan: Sekretaris Kabupaten mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan, sementara Para Asisten memimpin Sidang Kelompok sesuai bidangnya.
 2. Substansi Pembahasan: Membahas Renja UKPD Tahun 2025 agar mengacu pada Pedoman Penyusunan Renja Tahun 2026, serta memastikan usulan hasil Rembuk RW, hasil reses DPRD, dan usulan langsung masyarakat telah terakomodasi.
 3. Kewajiban Kepala UKPD: Wajib hadir langsung (tidak diwakili) dalam Sidang Pleno dan Sidang Kelompok, serta menyampaikan materi kegiatan prioritas perangkat daerahnya.
 4. Dukungan Teknis: Suku Dinas Kominfo memberikan dukungan dokumentasi, koneksi internet, fasilitas video conference, dan publikasi kegiatan.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2025.
- Pedoman teknis lebih lanjut dapat diunduh di laman resmi Musrenbang Jakarta.

